



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
DINAS PENDIDIKAN  
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103  
email: disdik@alorkab.go.id  
K A L A B A H I - ALOR

**IZIN OPERASIONAL**  
Nomor : 400.3.2/1766.a/Disdik.2/2026

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
**PI Fela Wi Kika Fanating** tanggal 03 Juni 2026 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **TK PI FELA WI KIKA FANATING**  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Tahap : C ( Pembinaan )  
Alamat Lembaga : Jln. Bali Raya RT 009 RW 004 Fanating  
Desa / Kelurahan : Desa Fanating  
Kecamatan : Teluk Mutiara  
Pemilik / Penyelenggara : PKBM Mawar

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2026 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di **TK PI FELA WI KIKA FANATING** bersumber dari dana PAUD dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalahahi, 05 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



**FERDY IZAK LAHAL, S H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.